



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/343 /IV.14/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan sesuai arah kebijakan dan visi-misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda Kerja Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;
 - b. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - c. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - d. menyajikan data *time series* selama lima tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
 - e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - f. melakukan pembahasan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;
 - g. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
 - h. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan, kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas; dan
 - i. menyusun dan mengkompilasi data dalam Renstra Dinas Perhubungan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADIYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/243 /IV.14/HK/2025
TANGGAL : 25 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Perhubungan
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perhubungan
3.	Kelompok Kerja Bidang Lalu Lintas	1. Kepala Bidang Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional 3. Kepala Seksi Sistem Informasi Lalu Lintas 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Lalu Lintas
4.	Kelompok Kerja Bidang Sarana, Prasarana dan Keselamatan	1. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan 2. Kepala Seksi Sarana 3. Kepala Seksi Prasarana 4. Analis Ahli Kebijakan Ahli Muda Bidang Sarana, Prasarana dan Keselamatan
5.	Kelompok Kerja Bidang Angkutan	1. Kepala Bidang Angkutan 2. Kepala Seksi Program dan Pengembangan Jaringan Trayek 3. Kepala Seksi Angkutan Laut, udara dan Kepelabuhanan 4. Analis Ahli Kebijakan Bidang Angkutan
6.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Pengolah Data	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.	Kelompok Kerja Komputerisasi Data	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA